



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.Sus/2016/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Anita Sivyta Pardede;**
2. Tempat Lahir : Balige;
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/ 17 Maret 1976;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Patuan Anggi Nomor 01 Kecamatan
Balige Kabupaten Toba Samosir;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polres Tobasa berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/36/IX/2016/Res Narkoba pada tanggal 17 September 2016;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik di dalam Rumah Tahanan Polres Tobasa berdasarkan surat perintah penahanan Nomor Sp-Han/37/IX/2016/Res Narkoba sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016;
2. Penyidik berdasarkan surat perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Balige Nomor PRINT-853/N.2.27/Euh.1/11/2016 sejak tanggal 09 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 November 2016;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Samosir Nomor PRINT-898/N.2.27/Euh.2/11/2016 sejak tanggal 03 November 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige berdasarkan penetapan Nomor 293/Pid.Sus/2016/PN Blg, sejak tanggal 17 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 429/Pen Pid.Sus/2016/PN Blg, sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2017/PN Blg



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 17 November 2016, Nomor 293/Pen.Pid/2016/PN Blg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 17 November 2016, Nomor 293/Pid.Sus/2016/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan seluruh barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 25 Januari 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Anita Sivya Pardede** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus berukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan pelastik transparan;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah dot;
 - 1 (satu) buah jarum;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2017/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa, yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan alternatif tanggal 13 Juni 2017, Nomor Register Perkara: **PDM – 64/BLG/TPUL/11/2016** sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **Anita Sivya Pardede** pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016 bertempat di jalan Gereja Kec. Balige Kab. Tobasa tepatnya di depan Gereja HKBP Balige atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan dimana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, Saksi Budiman A.H Lumban Tobing bersama Erwin P. Nainggolan selaku Petugas Polsek Balige mendapat informasi bahwa ada seseorang perempuan yang sering menggunakan narkotika, kemudian para Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor melintas dan cocok dengan data/informasi yang diterima. Selanjutnya Para Saksi menyeting kendaraan yang dikendarai Terdakwa dan menyuruhnya untuk turun agar dilakukan pemeriksaan, akan tetapi Terdakwa berusaha untuk melarikan diri sehingga Para Saksi melakukan pengejaran dimana sambil lari Terdakwa membuang/melemparkan sebuah plastik kearah belakang warung makanan yang ada didepan Gereja HKBP Balige lalu Para Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan menyuruhnya agar mengambil sebuah plastik yang dilemparkannya. Setelah itu Para Saksi melihat isi dari bungkus plastik berupa 1 (satu) buah bungkus kecil berisikan narkotika jenis shabu seberat 0.43 (nol koma empat puluh tiga) gram, sebuah pipa kaca pirex, sebuah jarum dan sebuah dot, kemudian Para Saksi bertanya dari mana shabu tersebut lalu Terdakwa menjawab dari Giat (DPO) yang dibelinya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 10522/NNF/016 tanggal 23 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zuni Erma dan Deliana Naiborhu, S. Si. Apt. Pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **Anita Sivya Pardede** adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2017/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Anita Sivya Pardede** pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2016 bertempat di jalan Gereja Kec. Balige Kab. Tobasa tepatnya di depan Gereja HKBP Balige atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada **Giat** (DPO) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dengan cara menyediakan sebuah aqua botol plastik berukuran sedang berisi air yang tidak penuh lalu membuat 2 (dua) lubang ditutup botol dan memasukan 2 (dua) buah pipet / sedotan kecil (artinya 1 (satu) buah pipet mengenai air dan 1 (satu) lagi tidak mengenai air). Selanjutnya Terdakwa memasukan shabu-shabu ke Foil/pipa kaca dan disambungkan dengan pipet yang mengenai air lalu Terdakwa memanasi pipa kaca dengan menggunakan mancis sehingga kristal shabu mencair dan mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa menghisap pipet yang tidak mengenai air yang mengeluarkan asap lalu asap itulah yang dihisap oleh Terdakwa. Setelah selesai menghisap shabu-shabu lalu sisanya seberat 0,34 (nol koma empat puluh tiga) gram dibungkus Terdakwa dengan plastik bening, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor distop oleh Petugas Kepolisian Polsek sehingga Petugas menyuruh Terdakwa turun agar dilakukan pemeriksaan, akan tetapi Terdakwa langsung melarikan diri dan berusaha melemparkan bungkus plastik yang berisikan shabu lalu petugas melihat dan berhasil menangkap terdakwa sehingga petugas menyuruh Terdakwa mengambil bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 10522/NNF/016 tanggal 23 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zuni Erma dan Deliana Naiborhu, S. Si. Apt. Pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **Anita Sivya Pardede** adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Budiman A.H. Lumban Tobing**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Balige;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 pukul 15.00 Wib, Kantor Polsek Balige mendapat informasi dari masyarakat, bahwasannya ada seorang perempuan yang sering menggunakan narkotika di jalan Gereja Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa tepatnya di depan Gereja HKBP;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi yang bernama Erwin P. Nainngolan mendapat perintah dari atasan kami untuk melakukan penyelidikan, kemudian Saksi dan rekan Saksi tersebut pergi menuju jalan gereja dan menunggu di jalan tersebut, sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi melihat seorang perempuan (Terdakwa) yang sedang mengendarai sepeda motor melintas di jalan Gereja, lalu setelah diperhatikan Saksi dan rekan Saksi merasa perempuan (Terdakwa) tersebut adalah perempuan yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memberhentikan laju motor tersebut, lalu saat akan diperiksa oleh Saksi, Terdakwa lari meninggalkan sepeda motonya sehingga Saksi dan Rekan Saksi melakukan pengejaran, kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa membuang/melemparkan sebuah plastik ke arah belakang warung makanan yang ada di depan Gereja HKBP Balige;
- Bahwa setelah Saksi dan Rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan menyuruh Terdakwa agar mengambil sebuah plastik yang dilemparkan tersebut, dari dalam plastik tersebut Saksi mendapati 1 (satu) paket/bungkusan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berukuran kecil diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah karet dot, dan 1 (satu) buah jarum;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang diperoleh saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut didapatnya dengan cara membeli dari seseorang bernama Giat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia sudah kenal dengan Giat kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli narkotika jenis shabu dari Giat (DPO);
- Bahwa di kantor polisi Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine, dan hasil dalam urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Erwin P. Nainggolan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Balige;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 pukul 15.00 Wib, Kantor Polsek Balige mendapat informasi dari masyarakat, bahwasannya ada seorang perempuan yang sering menggunakan narkotika di jalan Gereja Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa tepatnya di depan Gereja HKBP;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi yang bernama Budiman A.H. Lumban Tobing mendapat perintah dari atasan kami untuk melakukan penyelidikan, kemudian Saksi dan rekan Saksi tersebut pergi menuju jalan gereja dan menunggu di jalan tersebut, sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi melihat seorang perempuan (Terdakwa) yang sedang



mengendarai sepeda motor melintas di jalan Gereja, lalu setelah diperhatikan Saksi dan rekan Saksi merasa perempuan (Terdakwa) tersebut adalah perempuan yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memberhentikan laju motor tersebut, lalu saat akan diperiksa oleh Saksi, Terdakwa lari meninggalkan sepeda motornya sehingga Saksi dan Rekan Saksi melakukan pengejaran, kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa membuang/melemparkan sebuah plastik ke arah belakang warung makanan yang ada di depan Gereja HKBP Balige;
- Bahwa setelah Saksi dan Rekan Saksi berhasil menangkap Terdakwa dan menyuruh Terdakwa agar mengambil sebuah plastik yang dilemparkan tersebut, dari dalam plastik tersebut Saksi mendapati 1 (satu) paket/bungkusan berukuran kecil diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah karet dot, dan 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang diperoleh saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut didapatnya dengan cara membeli dari seseorang bernama Giat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia sudah kenal dengan Giat kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis shabu dari Giat (DPO);
- Bahwa di kantor polisi Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine, dan hasil dalam urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Anita Sivia Pardede** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2016 pukul 16.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sektor Balige karena memiliki narkotika jenis shabu di jalan Gereja Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang milik Terdakwa;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menghisap narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli narkotika jenis shabu dari Giat (DPO);
- Bahwa Terdakwa menggunakannya narkotika jenis shabu dengan cara pertama-tama Terdakwa menyediakan sebuah aqua botol plastik berukuran sedang berisi air yang tidak penuh, lalu Terdakwa membuat 2 (dua) lubang ditutup botol dan memasukkan 2 (dua) buah pipet/sedotan kecil (artinya 1 (satu) buah pipet mengenai air dan 1 (satu) lagi tidak mengenai air). Selanjutnya Terdakwa memasukkan shabu-shabu ke foil/pipa kaca dan disambungkan dengan pipet yang mengenai air lalu Terdakwa memanasi pipa kaca dengan menggunakan mancis sehingga kristal shabu mencair dan mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa menghisap pipet yang tidak mengenai air yang mengeluarkan asap, lalu asap itulah Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut agar Terdakwa lebih merasa tenang, dan rileks, serta semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan serbuk putih kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah karet dot, dan 1 (satu) buah jarum, berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor 261/SIT/PID/2016/PN Blg, tanggal 20 September 2016, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 10552/NNF/2016 tanggal dua puluh tiga September tahun dua ribu enam belas yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2017/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. pada kesimpulannya bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Anita Siyva Pardede adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dimana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Budiman A.H. Lumban Tobing dan Saksi Erwin P. Nainggolan yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Balige pada hari Kamis tanggal 17 September 2016 pukul 16.00 Wib, di jalan Gereja Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Budiman A.H. Lumban Tobing dan Saksi Erwin P. Nainggolan berdasarkan informasi yang didapat oleh Saksi-saksi dari masyarakat jika ada seorang perempuan yang sering menggunakan narkotika di jalan Gereja Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa;
- Bahwa ketika akan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sempat berusaha melarikan diri, sebelum akhirnya dapat ditangkap oleh Saksi Budiman A.H. Lumban Tobing dan Saksi Erwin P. Nainggolan;
- Bahwa pada saat Saksi Budiman A.H. Lumban Tobing dan Saksi Erwin P. Nainggolan berusaha mengejar Terdakwa, Saksi-Saksi melihat Terdakwa membuang bungkus plastik warna hitam dimana setelah Saksi-Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kembali bungkus plastik tersebut dari dalam plastik ditemukan 1 (satu) paket/bungkus berukuran kecil diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah karet dot, dan 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa 1 (satu) paket/bungkus berukuran kecil diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah karet dot, dan 1 (satu) buah jarum adalah alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Giat (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2017/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 10552/NNF/2016 tanggal dua puluh tiga September tahun dua ribu enam belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. pada kesimpulannya bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Anita Sivia Pardede 1 (satu) paket/bungkusan berukuran kecil diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat brutto 0,43 gram (nol koma empat tiga gram) adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menggunakannya narkotika jenis shabu dengan cara pertama-tama Terdakwa menyediakan sebuah aqua botol plastik berukuran sedang berisi air yang tidak penuh, lalu Terdakwa membuat 2 (dua) lubang ditutup botol dan memasukkan 2 (dua) buah pipet/sedotan kecil (artinya 1 (satu) buah pipet mengenai air dan 1 (satu) lagi tidak mengenai air). Selanjutnya Terdakwa memasukkan shabu-shabu ke foil/pipa kaca dan disambungkan dengan pipet yang mengenai air lalu Terdakwa memanasi pipa kaca dengan menggunakan mancis sehingga kristal shabu mencair dan mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa menghisap pipet yang tidak mengenai air yang mengeluarkan asap, lalu asap itulah Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan/atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu kesatu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif, yang mana dengan bentuk dakwaan seperti ini Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan Majelis Hakim nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa Anita Siva Pardede;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

2. Unsur menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menggunakan narkotika" adalah melakukan sesuatu dengan, memakai, atau mengambil manfaatnya dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dapat fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Budiman A.H. Lumban Tobing dan Saksi Erwin P. Nainggolan yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Balige pada hari Kamis tanggal 17 September 2016 pukul 16.00 Wib, di jalan Gereja Kecamatan Balige Kabupaten Tobasa berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat bahwasannya ada seorang perempuan yang sering menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa ketika akan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sempat berusaha melarikan diri, sebelum akhirnya dapat ditangkap oleh Saksi Budiman A.H. Lumban Tobing dan Saksi Erwin P. Nainggolan;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Budiman A.H. Lumban Tobing dan Saksi Erwin P. Nainggolan berusaha mengejar Terdakwa, Saksi-Saksi melihat Terdakwa membuang bungkus plastik warna hitam dimana setelah Saksi-Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengambil kembali bungkus plastik tersebut dari dalam plastik ditemukan 1 (satu) paket/bungkus berukuran kecil diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) buah pipa kaca pirex, 1 (satu) buah karet dot, dan 1 (satu) buah jarum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 10552/NNF/2016 tanggal dua puluh tiga September tahun dua ribu enam belas yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. pada kesimpulannya bahwa barang bukti atas nama Terdakwa Anita Sivya Pardede 1 (satu) paket/bungkus berukuran kecil diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat brutto 0,43 gram (nol koma empat tiga gram) adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Giat (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menggunakannya narkoba jenis shabu dengan cara pertama-tama Terdakwa menyediakan sebuah aqua botol plastik berukuran sedang berisi air yang tidak penuh, lalu Terdakwa membuat 2 (dua) lubang ditutup botol dan memasukkan 2 (dua) buah pipet/sedotan kecil (artinya 1 (satu) buah pipet mengenai air dan 1 (satu) lagi tidak mengenai air). Selanjutnya Terdakwa memasukkan shabu-shabu ke foil/pipa kaca dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2017/PN Blg



disambungkan dengan pipet yang mengenai air lalu Terdakwa memanasi pipa kaca dengan menggunakan mancis sehingga kristal shabu mencair dan mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa menghisap pipet yang tidak mengenai air yang mengeluarkan asap, lalu asap itulah Terdakwa hisap;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut di atas, di persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut agar Terdakwa merasa tenang dan rileks, serta lebih semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan pengertian "menggunakan narkoba" sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan adanya suatu alasan yang sah dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam menggunakan narkoba tersebut tidak memiliki izin atau didasari dengan suatu alasan yang benar atau dibenarkan oleh undang-undang yang mengatur untuk itu;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 peraturan perundang-undangan yang sama pada Ayat (1) menyatakan "narkoba golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", kemudian pada Ayat (2) dinyatakan bahwa "dalam jumlah terbatas narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, siapa saja yang menggunakan Narkoba golongan I dalam bentuk apapun dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas, adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didapat fakta hukum bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2017/PN Blg



pihak yang berwenang untuk itu, kemudian selain itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk dirinya sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "menggunakan narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kemudian selam persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dan oleh karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan kedua telah terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan Penuntut Umum pun telah terbukti, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**";

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa pun mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dari perbuatan terlarang yang telah dilakukan oleh seseorang, akan tetapi lebih jauh ditujukan sebagai pembinaan agar seseorang yang telah melakukan suatu kesalahan dikemudian hari dapat kembali dalam kehidupan yang baik dan



benar, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang haruslah didasarkan pada tujuan pembinaan tersebut bukan sebagai penyiksaan yang hanya dapat menimbulkan rasa sakit (nestapa) yang bertujuan hanya untuk pembalasan dari perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan, selain itu pidana yang dijatuhkan tidak sekali-kali boleh melebihi dari ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum pidana kecuali ada alasan-alasan lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu **mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan** yang terdapat dalam diri Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan nantinya tidak merugikan salah satu pihak dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya, karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang Terdakwa lakukan, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, maka permohonan yang demikian akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menentukan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya di Indonesia khususnya di Kabupaten Tobasa, sehingga hal tersebut dapatlah dijadikan sebagai **keadaan memberatkan** yang ada pada diri Terdakwa, namun disamping itu, di persidangan telah pula diperoleh **keadaan-keadaan meringankan** yang ada pada diri Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah proses persidangan, dan Terdakwa belum pernah dihukum,;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap Terdakwa dengan tujuan membalas atas perbuatan yang telah dilakukannya tidak-lah tepat dan bertentangan dengan rasa keadilan, oleh karenanya terhadap Terdakwa layak dijatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan yang dinilai terlalu berat bagi Terdakwa dan tidak sebanding dengan beban kesalahan Terdakwa, selain

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2017/PN Blg



itu memperhatikan jumlah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, dimana berat barang bukti tersebut ialah seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram (brutto), kemudian selama persidangan berlangsung Majelis Hakim pun menilai jika Terdakwa benar-benar telah menyesali semua perbuatannya, terlebih Terdakwa bukanlah merupakan anggota jaringan kejahatan Narkotika, sehingga adalah adil dan patut jika Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus berukuran kecil berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah dot, dan 1 (satu) buah jarum, yang mana di persidangan telah diperoleh fakta jika barang-barang bukti tersebut adalah sarana/alat-alat yang digunakan Terdakwa melakukan kejahatannya tersebut dan juga berbahaya jika beredar pada masyarakat umum, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut seluruhnya harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 193 ayat (1) dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anita Sivia Pardede tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2017/PN Blg



- o 1 (satu) bungkus berukuran kecil berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- o 1 (satu) buah kaca pirez;
- o 1 (satu) buah dot;
- o 1 (satu) buah jarum;

Seluruhnya harus dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Rabu**, tanggal **1 Februari 2017**, oleh Syafril P. Batubara, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H., dan Hans Prayugotama, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robin Nainggolan, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Diky Wahyu A, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, S.H.

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera,

Robin Nainggolan, S.H., M.H.